

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 67-81	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN BERBASIS *E-COURT*  
PADA MASA PENDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**Siti Nur Intihani<sup>1</sup> Arifudin<sup>2</sup> Juliani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [sn\\_intihani@yahoo.com](mailto:sn_intihani@yahoo.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [arifudin.sh@gmail.com](mailto:arifudin.sh@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [juliani.fh@uia.ac.id](mailto:juliani.fh@uia.ac.id)

**ABSTRAK**

E-Court (Pengadilan Elektronik) adalah aplikasi yang berisi layanan untuk Pengguna Terdaftar untuk kasus online pendaftaran, memperoleh perkiraan biaya pengadilan online, pembayaran online, panggilan melalui saluran elektronik, dan percobaan yang dilakukan secara elektronik. Peluncuran e-Court ini dinilai sebagai terobosan yang mampu mewujudkan uji coba yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Di sisi lain karena pandemi Covid-19, e-Court menjadi sarana bagi pencari keadilan yang memberikan kemudahan dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang. Namun, yang perlu ditelaah lebih lanjut dan juga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas sidang berbasis e-Court selama pandemi Covid-19 di PN Bekasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode empiris, yaitu dengan menelaah primer data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa berbasis e-Court sidang di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi sudah efektif, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya Pengadilan meskipun dalam beberapa tahap proses uji coba masih konvensional yaitu pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan.

**Kata kunci:** *Efektivitas pengadilan elektronik; Pengadilan Negeri Bekasi*

## **ABSTRACT**

*E-Court (Electronic Court) is an application that contains services for Registered Users for online case registration, obtaining online court fees estimates, online payments, summons via electronic channels, and trials conducted electronically. The launch of this e-Court is considered a capable breakthrough to realize a simple, fast, and low-cost trial. On the other hand, due to the Covid-19 pandemic, e-Court has become a means for justice seekers that provides convenience and does not need to be in contact with many people. However, what needs to be explored further and also becomes the formulation of the problem in this research is how effective is the e-Court-based trial during the Covid-19 pandemic at the Bekasi District Court? This research uses normative juridical research methods and empirical juridical methods, namely by examining primary data obtained directly from the research location. The results of the study illustrate that the e-Court-based trial during the Covid-19 pandemic at the Bekasi District Court has been effective, so that it can simplify and speed up the case process and reduce costs to the Court. although in some stages the trial process is still conventional, namely at the stage of proving and reading the verdict.*

**Keywords:** *Effectiveness, e-Court, Bekasi District Court.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum. Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakkan hukum. Kegiatan penegakan hukum merupakan salah satu kegiatan ditengah masyarakat untuk menegakkan keadilan. Dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti yang terjadi saat ini, penegakkan hukum tetap harus dilakukan, bahkan sekalipun langit runtuh (*fiat justitia ruat caelum*). (*Deutsch, Morton, 1975, No. 3: 137-149*)

Dalam upaya penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). (*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 68*)

Masyarakat sebagai pendamba keadilan tidak lepas dari masalah-masalah hukum yang dihadapinya. Pemerintah sebagai organ tertinggi dalam suatu bangsa membentuk wadah sebagai upaya penyediaan sarana penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. di Indonesia, sarana bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum adalah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (*Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

Kedua lembaga negara tersebut dihadirkan dalam rangka menciptakan keadilan di masyarakat. Dalam hal terjadi persoalan yang dianggap sebagai persoalan hukum konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menyelesaikannya. Sedangkan dalam hal persoalan hukum perdata, pidana, ketatausahaan, militer, maupun persoalan privat di bidang perkawinan maupun waris dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung dengan dibantu oleh Lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Namun dalam perkara pidana, proses penegakan hukum sudah dimulai pada tahap penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Proses persidangan di pengadilan, dalam hal ini pengadilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang menggambarkan jalannya pengungkapan fakta-fakta yang terjadi. Dalam proses persidangan perkara, baik perdata maupun pidana, para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, Pemohon dan Termohon, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, saling berargumentasi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atau dakwanya atau pembelaannya.

Dalam proses persidangan itu juga, Majelis hakim yang menangani perkara diuntut bersikap obyektif. Dengan demikian, proses persidangan merupakan kunci dari penegakan hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai manfaat dan inovasi-inovasi baru diberbagai bidang. Dengan adanya inovasi yang menciptakan kebaruan, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan inovasinya, salah satunya adalah dalam hal beracara di Pengadilan dengan dibuatnya aplikasi *e-Court*. Aplikasi berbasis elektronik ini menjadi kemajuan baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penerapan *e-Court* didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, khususnya yang terkait dengan Taat Cara Persidangan Secara Elektronik. Adanya *e-Court*, yaitu sebuah aplikasi atau layanan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah suatu administrasi perkara karena dilakukan secara elektronik sehingga peradilan berwenang menerima pendaftaran secara online melalui aplikasi *e-Filing*, taksiran panjar biaya secara online melalui aplikasi *e-SKUM*, pembayaran biaya perkara secara online melalui aplikasi *e-Payment*, pemanggilan para pihak secara online melalui aplikasi *e-Summons*, serta persidangan secara online (*e-Litigasi*). Hal ini sejalan dengan tujuan utama Mahkamah Agung yaitu menjadikan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, menyatakan bahwa “Sistem administrasi peradilan yang telah menggunakan *e-Court* yaitu, Pengadilan Tata Usaha Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama”. (*Pasal 1 (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019*)

Penerapan *e-Court* sebagai terobosan terbaru yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam membuat perubahan-perubahan pada administrasi di Pengadilan sebagai bentuk dan upaya untuk mengatasi 3 (tiga) hambatan yang sering kali terjadi di lembaga peradilan yaitu diantaranya, kesulitan integritas aparaturnya, mengakses informasi pengadilan, serta penanganan perkara yang lambat. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan sebuah inovasi bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan pembaharuan di dunia peradilan Indonesia yang memanfaatkan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara.

Hal ini bertujuan agar pihak berperkara dapat lebih mudah menjalani proses peradilan karena menggunakan aplikasi *e-Court* dan agar terpenuhinya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Beberapa bagian sistem yang terintegrasi dalam aplikasi *e-Court* tersebut oleh beberapa pengguna menganggap belum dapat dimanfaatkan secara utuh dalam menunjang proses persidangan di pengadilan. Terkendalanya pemanfaatan *e-Court* diantaranya masih banyak ditemukan kendala dalam penggunaannya secara teknis, Advokat masih belum memaksimalkan penggunaan *e-Court*, dan Hakim yang menangani Perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* tidak bersedia melanjutkan dengan proses persidangan yang telah disediakan dalam aplikasi *e-Court*. Atas hal-hal tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut sehingga dapat dilihat sejauhmana efektifitas penggunaan *e-Court* di pengadilan, khususnya paa Pengadilan Negeri Bekasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana efektifitas persidangan berbasis *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas persidangan berbasis *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan, melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagian pendaftaran gugatan;
- b. Para Hakim yang memeriksa perkara secara *E-court*;
- c. Para advocate yang berperkara secara *E-court*;
- d. Jaksa Penuntut Umum;

e. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Bekasi sebagai pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam proses persidangan *E-Court*.

Pada pelaksanaan kegiatan penelitian akan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan pada efektivitas penyelenggaraan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Bekasi pada masa pandemic Covid-19, adalah dengan cara menyebarkan questioner kepada pengacara/advokat, Jaksa, pegawai Pengadilan Negeri Bekasi dan masyarakat umum, survey lokasi, wawancara mendalam para Hakim dan bagian pendaftaran Pengadilan Negeri Bekasi. Survey juga dilakukan untuk mengamati dan mendokumentasikan kegiatan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bekasi. Hasil survey akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini dengan cara menganalisa data lalu merumuskan temuan dan output.

## **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **Tinjauan Umum Tentang *e-Court***

*E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring (secara online). *e-Court* dirangkai sebagai sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan. (*Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020/2024: 68*) Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara daring).

Dalam hal pendaftaran perkara Online terbagi dua yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya. Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non Advokat) selaku Pengguna Lainnya, Saat ini dikhususkan untuk Advokat Pengguna Terdaftar, harus telah mendaftar dan mendapatkan akun, selain itu harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana Advokat di sumpah, sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.

*E-court* memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan,

diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.” Tujuan dibentuknya aplikasi *e-Court* ini adalah untuk penyederhanaan beracara di peradilan sehingga tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. sehingga dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan konvensional. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-court*.

Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi. Layanan penggunaan *e-Court* dapat digunakan oleh advokat dan subjek hukum selain advokat seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (*in-house lawyer*), atau kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam aplikasi *e-Court*, dikenal *e-Litigasi*, yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik (online). Dalam persidangan secara elektronik (online) ini, dokumen persidangan seperti: Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan disampaikan secara elektronik. Dalam aplikasi *e- Salinan* dikonsepsikan sebagai system yang memberikan informasi Putusan yaitu berupa tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas. Salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi *e-Court*.

### **Pelaksanaan Persidangan Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan secara konvensional (datang ke persidangan). (*Hisam Ahyani, Volume 2 Nomor 1 2020: 59*). Pemerintah menunjukkan atas asas peradilan elektronik secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *e-court* ini dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya. *E-Court* ini telah sesuai dengan pelaksanaan dalam asas-asas peradilan yang baik yaitu asas peradilan yang sederhana, dan cepat, serta juga biaya ringan. (*Retnaningsih, S., dll Volume 50 Nomor 1 2020: 124-144*)

Dalam hal pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan Hakim segera bertindak.<sup>10</sup> Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. (*Sudikno Mertokusumo, 1991: 134*)

Peradilan cepat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) cukup banyak yang diwujudkan dengan “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia. (*Setiawan, 1992: 54*).

Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya Ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja tapi juga ada di peradilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan, dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. (*Setiawan, 1992: 243*).

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan mundur terus dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kederhanaan peradilan itu sendiri. (*A. Mukti Arto, 2001: 67*)

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

### **Tinjauan tentang Efektifitas Sarana dan Prasarana Sistem Peradilan**

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan

tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. (*Sabian Usman, 2009: 12*)

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas dapat pula diukur melalui:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- Perencanaan yang matang;
- Penyusunan program yang tepat;
- Tersedianya sarana dan prasarana;
- Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. (*Gibson, James L., 1996*) Tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

### **Efektifitas Persidangan Berbasis *e-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bekasi**


Dari kuesioner berisi daftar pertanyaan tentang efektifitas pelaksanaan proses persidangan berbasis *e-court* pada masa pandemi Covid-19 kepada 48 responden, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan penerapan persidangan berbasis *e-Litigasi* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi. Beberapa pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan telah dijawab oleh 48 responden, terdapat 12 pertanyaan yang berkaitan langsung dengan penerapan persidangan berbasis *e-Litigasi*.

Data yang diperoleh dari 48 responden terhadap efektifitas persidangan *e-Litigasi* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi, selanjutnya akan disimpulkan dengan dasar prosentase yang diperoleh dari jawaban yang diberikan responden. Apabila jawaban dari 48 responden prosentasenya di atas 50%, maka persidangan melalui *e-Litigasi* dianggap efektif. Namun bila sebaliknya, yaitu prosentasenya dibawah 50% dari jawaban 48 responden, maka persidangan melalui *e-Litigasi* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi belum efektif. Berikut adalah uraiannya:

a. Sistem Peradilan secara elektronik (*e-Court*)

Dalam pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengguna Terdaftar dalam hal ini adalah Advokat mengakses laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> untuk dapat memanfaatkan *e-Court*. Hasil kuesioner yang telah disebar kepada Advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Bekasi perihal pengetahuan Advokat dalam memanfaatkan *e-Court* adalah sebagai berikut:

**Table 1 tentang hasil quisioner dari para advokat**



Kemudian sebanyak 4.2% Advokat menjawab tidak mengetahui adanya penerapan persidangan menggunakan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi. Sebagian kecil ketidaktahuan Advokat dalam pemanfaatan *e-Court* tersebut terjadi karena adanya keterbatasan dalam pemanfaatan media elektronik atau keterbatasan informasi tentang *e-Court*. Dengan demikian, dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi lebih dari 50% telah mengetahui bahwa di Pengadilan Negeri Bekasi telah menggunakan *e-Court* dalam proses persidangannya.

b. Pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019-2021

Pendaftaran perkara dapat dimanfaatkan dengan menggunakan layanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi. Pendaftaran perkara online atau dikenal dengan sebutan *e-Filing* dilakukan setelah penggugat/ pemohon sebagai pengguna terdaftar mengakses laman *e-Court* Mahkamah Agung, kemudian sisten akan melanjutkan ke Pengadilan Negeri Bekasi yang telah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI. Dengan menggunakan *e-Court*, maka semua berkas perkara yaitu permohonan/gugatan, surat kuasa dan identitas serta bukti-bukti sementara, diupload pada akun *e-Court* tersebut. Terhadap pengajuan perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019- 2021, jawaban Advokat berdasarkan kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut:

**Table 2 tentang hasil quisioner dari para advokat**





Chart di atas menunjukkan bahwa beberapa kegiatan dalam pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019-2020, sebanyak 55.3% mengatakan telah menggunakan aplikasi *e-Court* untuk mendaftarkan perkaranya. Selebihnya sebanyak 44.7% tidak memanfaatkan *e-Court* untuk pendaftaran perkaranya.

Selanjutnya, dalam hal pembayaran panjar biaya berdasarkan hasil kuesioner yang disebar telah diperoleh hasil sebagai berikut:

**Table 3 tentang hasil quisioner dari para advokat**




Dari chart di atas, maka dapat diketahui sebanyak 75% Advokat mengatakan telah memanfaatkan *e-Court* dalam pembayaran panjar biaya.

c. Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)

1) Pemanggilan sidang

Dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019-2021, dalam hal pemanggilan sidang secara elektronik, hasil kuesioner yang disebar kepada Advokat adalah sebagai berikut:


**Tabel 4 hasil quisioner dari para advokat**



Jawaban Advokat dalam hal pemanggilan sidang melalui *e-Court* sebanyak 68.8%. Kemudian sebanyak 25% menyatakan tidak memperoleh pemanggilan sidang melalui elektronik. Selebihnya sebanyak 6.3% mengatakan tidak mengetahui jika pemanggilan sidang dapat dilakukan melalui elektronik.

- 2) Informasi dari Majelis Hakim tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Adapun perihal penjelasan oleh Hakim/ Hakim Ketua tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilihat dari chart dibawah ini:

**Table 5 Tentang hasil quisioner dari para advokat**




Dari chart diatas menunjukkan bahwa sebanyak 60.4% Advokat mengakui bahwa Hakim/Hakim Ketua dalam pemeriksaan perkaranya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak saat persidangan melalui *e-Court*. Namun sebanyak 14.6% mengatakan tidak ada penjelasan dari Hakim/ Hakim Ketua, dan sebanyak 25% menyatakan tidak tahu.

- 3) Pembuktian

Selanjutnya dalam hal pembuktian surat-surat dan pemeriksaan saksi-saksi, jawaban Advokat dapat dilihat dari chart dibawah ini:

**Table 6 hasil quisioner dengan para advokat**




Dari chart diatas, sebanyak 14.6% Advokat menjawab bahwa proses pemeriksaan bukti surat, saksi maupun ahli dilakukan melalui *e-Court*, dan sebanyak 56.3% mengatakan pemeriksaan bukti surat, saksi maupun ahli dilakukan dalam ruang sidang dihadapan Majelis Hakim.

#### 4) Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dan penyampaian berkas putusan/penetapan, dari kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 7 hasil quisioner**



Dari data diatas, responden sebanyak 50% menjawab tidak menggunakan *e-Court* dalam proses pembacaan putusan dan sebanyak 52.1% menyatakan tidak diberikan dokumen putusan/penetapannya secara elektronik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, dapat disampaikan kesimpulan bahwa efektifitas persidangan berbasis *e- Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi telah berjalan efektif, karena beberapa tahapan dalam persidangan yaitu acara jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) dan kesimpulan dilaksanakan secara elektronik. Adapun acara pembuktian dan pembacaan Putusan masih dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang, meskipun Peraturan Mahkamah Agung telah mengatur pelaksanaan pembacaan Putusan secara Elektronik melalui *e-court*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers. 2014.
- Deutsch, Morton. "*Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice.*" *Journal of Social issues* 31, No. 3. 1975.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan Jammes H. Donnelly, Jr. *Organisasi: Perilaku, struktur, dan proses (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Binarupa. 1996.
- Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir, 2021, *Administrasi Perkara Perdata Secara E- Court di Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021: h. 56 - 65 P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151, 2020.
- Ilmar, Aminuddin, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Hasanuddin University Press, Makassar. 2009.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta. 2014.
- Satria, Rio, 2019. *Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama*. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024*, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta. 2020.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta. Liberty, 1988. Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2009
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri Pengadilan tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

## **JURNAL**

Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir, 2021. *Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021: h. 56 - 65 P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN:

2746-8151.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K, 2020.

Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50, 124–144.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

Gracia, Majolica, Ronaldo Sanjaya “Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19”

Sayed Akhyar “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli” Law Journal Fakultas Hukum Syiah Kuala Vol. 3

Visca J Saija, “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” Jurnal Sasi Vol 20 No. 2 (2014).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektroni

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi *e-Court* (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

**INTERNET**

Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, dalam

[https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_indonesia.pdf](https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_indonesia.pdf)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia).

<https://Covid19.go.id>.